

**PELAKSANAAN DIVERSI DAN PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NO. 4 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI TERKAIT PIDANA
KHUSUS ANAK DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DALAM PUTUSAN PENGADILAN**

TESIS



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)

Oleh :

TEDDY PRAMANA, S.H.

NIM. 02012681923055

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

JUDUL TESIS

**PELAKSANAAN DIVERSI DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI
TERKAIT PIDANA KHUSUS ANAK DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DALAM PUTUSAN PENGADILAN**

**TEDDY PRAMANA, S.H.
02012681923055**


Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus.


Palembang, ^{13 Januari}..... 2021

Menyetujui,


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Mada Aprianti Z, S.H..MCL.
NIP. 19770429200121002


Dr. Henny Yaningsih, S.H..M.Hum.
NIP. 198301242009122001

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Nasrjana, S.H..M.Hum.
NIP. 196309181991022001




Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Dr. Febrian, S.H., MS.
NIP. 19620131198903101

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Teddy Pramana, S.H.

NIM : 02012681923055

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 31 - 01 - 2021

Yang Membuat Pernyataan



TEDDY PRAMANA, S.H.

NiM. 02012681923055

iii

MOTTO :

“Setiap orang memiliki pencapaiannya masing-masing walau sebesar biji anggur sekalipun, keep positiv, syukuri dan nikmati prosesnya karena Allah SWT tau yang terbaik untuk hambanya”

Tesis ini penulis persembahkan untuk :

- Allah SWT
- Kedua Orang Tuaku Tercinta
- Kedua Adikku Tercinta dan Keluargaku Tersayang
- Almarhum dan almarhumah opa dan oma
- Sahabat-Sahabat Terbaik
- FH UNSRI
- Negara Republik Indonesia

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia dan perlindungannya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian Tesis ini tepat waktu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada *Uswatun Hasanah*, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat yang telah menyampaikan ajaran tauhid, sehingga membawa umat manusia beranjak dari zaman jahilliyah ke zaman hijriyah.

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan rasa puji syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini yang berjudul “Pelaksanaan Diversi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Terkait Pidana Khusus Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan Pengadilan” ini diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum menjadi sangat penting, mengingat anak merupakan suatu generasi penurus bagi suatu bangsanya. Hal tersebut menjadi perhatian penting bagi suatu negara dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum karena anak tidak mungkin serta merta melakukan perbuatan pidana. Sebagaimana yang tertuang didalam Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang memiliki konsep *restorative justice* yang mengatur mengenai proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang mewajibkan penyelesaiannya diluar proses peradilan pidana atau yang disebut dengan Diversi. Untuk dapat dilakukannya Diversi harus memenuhi syarat sebagaimana yang tertuang pada Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan kejahatan narkoba tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya Diversi. Hal inilah yang menarik bagi penulis untuk membahasnya secara komperhensif dalam Tesis ini.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik itu dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah dan pengetahuan.

Palembang, 2021
Penulis

TEDDY PRAMANA, S.H.
NIM. 02012681923055

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul “Pelaksanaan Diversi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Terkait Pidana Khusus Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan Pengadilan” Tesis ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Setelah melalui proses yang sangat panjang penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini atas dukungan dan bantuan dari yang terhormat Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.. selaku Pembimbing Satu dan Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberi petunjuk, pengarahan, bimbingan dan bantuan penuh dengan perhatian yang sangat berarti bagi penulis dalam penyusunan Tesis ini. Tentunya tidak luput dari doa dan bantuan dari pihak lainnya, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Papah Alimuddin dan Mamah Rika Puspa Sari yang tercinta dan tersayang. Terimakasih atas pengorbanan doa, dukungan, dorongan dan cinta tanpa akhir yang telah diberikan kepada penulis sejak awal penulis ada didunia dan sampai saat ini. Semua yang penulis lakukan sampai

dihari ini, sepenuh hati penulis dedikasikan untuk kebahagiaan papah dan mamah. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada Papah dan Mamah.

2. Adik-Adikku tercinta, Idfi Dwi Cahyani dan Muhammad Alditio Sarial terimakasih atas dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
3. Om ku tersayang Hendri Agustian, S.H.,M.Hum. dan bunda Dr. Yetty Oktarina terimakasih banyak atas bimbingannya, waktu, tempat, pelajaran, kasih sayang dan semua yg tidak bisa disebutkan satu persatu..
4. Keluarga besarku di Lampung, Baturaja, Palembang dan Bekasi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih untuk doa dan dukungannya.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Pembimbing Akademik, Pembimbing I penulis dan juga Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Ibunda dosen Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Ibu dikampus dan juga Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum beserta seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan perhatian , dukungan, serta ilmu kepada penulis.
10. Seluruh Staff dan Karyawan dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Sahabat-sahabat terbaik Agung, Chysa, Wira, M. Fajar dan yang lainnya.
12. dr. Annisaa Nabila Amatullah Sakinah terimakasih atas doa, dorongan, waktu serta dukungan yang diberikan kepada penulis sejak awal penulis menulis Tesis ini dan sampai saat ini.
13. Himpunan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Univeristas Sriwijaya terima kasih atas kebersamaannya selama diorganisasi.
14. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Perempuan Kepala Keluarga Yayasan Masjid Agung Palembang terima kasih atas pembelajaran, ilmu serta dukungannya sampai saat ini.
15. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2019 Ka Wahyu, Ka Panji, Agri, Ka Efan, Ka Alex, Ka Darmadi, Ka Imam, Ka Reza, Ryan, M. Gilang, Novrianto, Natazha, Ajeng, Raeziyah, dan yang lainnya.
16. Para Komisioner dan pegawai KPU Kota Palembang, PALTV, Kecamatan Ilir Barat I, Pak Lurah dan Sekretaris Lurah Bukit Lama beserta stafnya

yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Palembang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih atas doa serta dukungannya.

17. Keluarga bungsu Doly Nofiansyah, SE.,M.Si., Hadianto, M. Zafrullah Zainal, SE.,MM, Pranata Dika, ST., Fikri, Jovanka dan Asep.

18. Dan semua pihak yang terkait dalam penulisan Tesis ini.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Kerangka Teori.....	18
F. Definisi Operasional.....	25
G. Metode Penelitian.....	26
BAB II DIVERSI, KRIMINOLOGI, KENAKALAN ANAK DAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA	33

A. Diversi	
1. Pengertian Diversi.....	33
2. Diversi Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA.....	36
3. Diversi Menurut <i>United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juveniles Justice</i>	37
4. Diversi Menurut PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pe doman Pelaksanaan Diversi.....	37
5. Diversi Menurut PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedom an Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun.....	38
B. Kriminologi	
1. Pengertian Kriminologi.....	39
2. Aliran-aliran Dalam Kriminologi.....	41
C. Anak dan Kenakalan Anak (<i>Juvenile Delinq uency</i>)	
1. Pengertian Anak.....	42
2. Pengertian Kenakalan Anak (<i>Juvenile Delinquency</i>)	46
D. Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak	
1. Pengertian Narkotika.....	49
2. Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak.....	51
3. Jenis-jenis Narkotika.....	54

BAB III KRIMINOLOGI, PELAKSANAAN DIVERSI DAN PERMA, PENGATURAN DIVERSI KEDEPAN.....	57
A. Kriminologi Terhadap Anak Narkotika Dalam Putusan No.53/ Pid.Sus-Anak/2019/PN/Plg dan Putusan No.73/Pid. Sus-Anak/2019/PN/Plg.	57
A.1. Penyelesaian Perkara Anak Narkotika No.53/Pid.Sus-Anak /2019/PN/Plg dan No.73/Pid.Sus-Anak/2019/PN/Plg.....	57
A.2. Tinjauan Kriminologi Anak Narkotika Dilihat Dari Teori <i>Differential Association</i>	72
1. Faktor Internal.....	76

2. Faktor Eksternal.....	77
B. Pelaksanaan Diversi dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Perkara Narkotika.....	78
B.1. Mekanisme dan Dasar Hukum Diversi.....	78
B.2. Pelaksanaan PERMA No.4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Perkara No.53/Pid.Sus-Anak/ 2019/PN/Plg dan No.73/Pid.Sus Anak/2019/PN/Plg.....	86
1. Faktor Hukum/ Perundang-undangan.....	90
2. Penegek Hukum.....	92
3. Sarana dan Fasilitas.....	98
4. Masyarakat.....	98
5. Kebudayaan.....	100
C. Pengaturan Penerapan Diversi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dimasa Mendatang Terhadap TindakPidana Narkotika..	101
C.1. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	101
C.2. Pengaturan Diversi Kedepan Terhadap Anak Yang Berkon flik Dengan Hukum Ditinjau Dari Teori Kebijakan Hukum Pidana.....	115
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA.....	121

ABSTRAK

PELAKSANAAN DIVERSI DAN PERMA NO. 4 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI TERKAIT PIDANA KHUSUS ANAK DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PUTUSAN PENGADILAN

NAMA : TEDDY PRAMANA
NIM : 02012681923055

Pelaksanaan Diversi dan PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Putusan No.53/Pid.Sus-Anak/2019/PN/Plg dan No.73/Pid.Sus-Anak/2019/PN/Plg mengisyaratkan bahwa adanya ketidak konsistenan aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara anak narkotika. Tesis ini bertujuan untuk menemukan dan mendapatkan pengaturan penerapan Diversi anak yang berkonflik dengan hukum dimasa mendatang terhadap tindak pidana narkotika. Adapun jenis penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan penelitian normatif. Data primer diperoleh dari wawancara kepada responden dilapangan dan data sekunder diperoleh dari kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara *purposive sampling* dan bahan hukum sekunder dengan cara studi pustaka. Teknik pengelolaan bahan hukum dilakukan dengan cara membandingkan konsep dengan teori. Teknik analisis bahan hukum menggunakan cara analisa kualitatif secara deskriptif kemudian data-data tersebut dikomperhensifkan untuk menimbulkan suatu kesimpulan yang akan menjawab pertanyaan dari permasalahan. Tesis ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan Diversi dan PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi terkait pidana khusus anak dalam tindak pidana narkotika masih tidak sesuai dengan prinsip *restorative justice*. Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa pada pelaksanaan Diversi dan PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Hakim wajib mempertimbangkan aspek kriminologis anak, kemudian dalam hal peraturan pelaksana pada setiap tingkatan wajib selaras dengan tujuan dan prinsip yang dimiliki oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA sehingga memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci : *Diversi, PERMA, Pidana Khusus, Anak, Narkotika.*

ABSTRACT
IMPLEMENTATION OF DIVERSION AND PERMA NO. 4 OF 2014
CONCERNING GUIDELINES FOR IMPLEMENTING DIVERSION
RELATED TO CRIMINAL SPECIFIC CHILDREN
IN CRIMINAL ACTS OF NARCOTICS
IN THE VERDICT OF THE COURT

NAME : TEDDY PRAMANA

NIM : 02012681923055

Implementation of Diversion and PERMA No. 4 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion in Decision No.53 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN / Plg and No.73 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN / Plg implies that there is inconsistency of law enforcement officials in the settlement child narcotics case. Thesis aims to find and obtain arrangements for the implementation of the Diversion of children in conflict with the law in the future against narcotics crime. The type of this research is descriptive analysis, using a normative approach. Primary data were obtained from interviews with respondents in the field and secondary data were obtained from the literature. The technique of collecting primary legal materials was carried out by purposive sampling and secondary legal materials by means of literature studies. Legal material management techniques are carried out by comparing concepts with theories. Legal material analysis techniques use descriptive qualitative analysis and then the data is amplified to generate a conclusion that will answer the questions of the problem. This thesis concludes the implementation of Diversion and PERMA No. 4 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion related to special crimes for children in narcotics crimes is still not in accordance with the principles of restorative justice. The results of this study recommend that the implementation of Diversion and PERMA No. 4 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion of Judges are obliged to consider the criminological aspects of children, then in terms of implementing regulations at each level it must be in line with the objectives and principles of Law Number 11 of 2012 concerning SPPA so as to provide legal certainty.

Keywords: Implementation of Diversion and PERMA, Special Crime for Children, Children with Narcotics.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks negara hukum melalui Undang-Undang Dasar 1945 hukum nasional telah menetapkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dimana setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur. Negara tidak diselenggarakan hanya atas kemauan penguasa belaka tetapi harus memiliki pijakan hukum yang ditaati dan juga di patuhi oleh penguasa serta sebagai dasar dari tindakan yang dilakukan.

Pembatasan kekuasaan bagi para penguasa dan penegak hukum lainnya, membuktikan bahwa hukum memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan struktur sosial yang ada disekitarnya. Hubungan saling mempengaruhi antara aparat penegak hukum, aturan itu sendiri dan masyarakat merupakan hubungan yang bersifat *interaktif*.¹

¹ Jefry Alexander, “*Memaknai Hukum Negara (Law Through State) dalam Bingkai Negara Hukum (Rechtstaat)*”, Jurnal Hasanuddin Law Review, Vol. 1 No. 1, April, Kupang: Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, 2015, hlm. 76.

Berikut ciri-ciri negara hukum menurut Scheltema yang dikutip oleh B. Arief Sidharta adalah sebagai berikut²:

1. Pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia. (*Human Dignity*).
2. Asas kepastian hukum, negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yakni menjamin dan juga mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku beberapa asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum diantaranya:
 - a. Asas legalitas, konstitusionalitas dan supremasi hukum;
 - b. Asas Undang-Undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
 - c. Asas non-retroaktif perundang-undangan: sebelum mengikat, Undang-Undang harus diumumkan secara layak;
 - d. Asas peradilan bebas: objektif-imparsial dan adil-manusiawi;
 - e. Asas *non-liquet*: Hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan Undang-Undang tidak jelas atau tidak ada.
 - f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam Undang-Undang Dasar.

² B. Arief Sidharta, "*Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*", Jurnal Hukum Jentera, Edisi 3-Tahun II, November, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, 2004, hlm. 124-125.

Negara hukum berdasarkan pada supremasi hukum, sehingga yang seharusnya menjadi tolak ukur adalah tujuannya, yaitu dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecualinya. Menjunjung tinggi asas peradilan bebas, dalam arti tidak tunduk pada kekuasaan yang lain dan legalitas dalam arti semua aspek kehidupan kenegaraan yang meliputi aspek alami dan sosial.³

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa serta bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara. Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara.⁴

Pentingnya peranan orang tua dalam pembentukan karakter seorang anak, menjauhkan anak itu sendiri dari label anak nakal, yang dalam hal ini pengertian anak nakal adalah anak yang menurut penjelasan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa yang dimaksud anak adalah orang yang dalam perkara “anak nakal”, kata anak nakal yang dimaksud didalam Pasal tersebut dijelaskan oleh aturan berikutnya yakni Pasal 1 ayat 2

³ Jefry Alexander, *Op. Cit.*, hlm. 78.

⁴ Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Undang-undang Perlindungan Anak*, Fokusmedia, Bandung, 2014, hlm. 89.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Anak nakal adalah:

1. Anak yang melakukan tindak pidana
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Peranan orang tua menjadi sangat penting, hal ini dikarenakan orang tua merupakan awal seorang anak belajar dan orang tua merupakan ujung tombak dalam sebuah kehidupan. Orang tualah yang mendidik anak dari kecil hingga dewasa sehingga dapat dilihat kebutuhan anak terpenuhi atau tidak oleh orang tuanya dari sikap anak tersebut. Suatu kegagalan dalam proses tumbuh kembang seorang anak menjadikan anak menjadi susah diatur atau dapat disebut dengan anak yang nakal. Hal ini berdampak negatif kepada seorang anak yang sudah terdoktrin didalam dirinya bahwa telah menjadi seorang anak nakal, dan hal tersebut menjadi gangguan tersendiri dalam perkembangan fisik, mental dan kehidupan seorang anak.⁵

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

⁵ Astrid Ayu Pravitria, "*Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Melakukan Pemerkosaan Terhadap Anak*", Media Luris Vol. 1 No. 3, Surabaya: Universitas Airlangga, 2018, hlm. 4.

Yang dalam hal ini anak yang berkonflik dengan hukum yang dimaksud adalah merupakan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Berikut payung hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum tentang sistem peradilanannya, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian keluar Undang-Undang baru yaitu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153;
4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan DIVERSI dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1052.

Anak sebagai pelaku tindak pidana yang sudah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun akan diproses dalam sistem peradilan pidana.⁶ Yaitu melalui keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan

⁶ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.⁷

Setiap tahun anak yang menjadi pelaku suatu tindak pidana selalu meningkat. Saat ini jumlah anak yang berkonflik dengan hukum menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang disampaikan oleh Komisioner Bidang *Trafficking* menyebutkan bahwa pada 6 (enam) tahun terakhir (2011-2017), jumlah anak yang berkonflik dengan hukum sangat mengkhawatirkan yaitu mencapai 9.266 kasus. Sedangkan pada semester pertama 2018, KPAI mencatat telah menangani 1.855 kasus anak yang berkonflik dengan hukum diantaranya kasus narkoba, pencurian dan asusila.⁸

Sebagai konsekuensi Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, maka usaha untuk mempertahankan dan melindungi hak asasi manusia yang selanjutnya disebut HAM adalah sebagai bagian dari hukum nasional.⁹ Hak asasi manusia adalah hak pokok atau hak dasar yang melekat pada manusia yang diberikan oleh tuhan yang maha esa sejak lahir yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun.

⁷ Pasal 1 ayat (1) UU SPPA

⁸ Davit Setyawan, "KPAI: Anak Berhadapan Hukum Mencapai Angka 9.266 Kasus", dalam <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-enam-tahun-terakhir-anak-berhadapan-hukum-mencapai-angka-9-266-kasus>, diakses pada hari minggu, tanggal 12-04-2020, pukul: 11:55 WIB.

⁹ Bobi Aswandi dan Kholis Roisah, "*Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)*", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 1, No. 1, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019, hlm. 129.

Sebagai negara hukum, konsistensi terhadap penegakan hukum menjadi hal penting demi tercapainya cita-cita negara. Dalam sistem peradilan mulai dari tahap Pra-Ajudikasi sampai Ajudikasi, tidak hanya dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara dengan cepat, transparan dan biaya murah, akan tetapi memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia, menghormati asas praduga tak bersalah dari status tersangka sampai adanya putusan yang inkraht (tetap).

Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum perlu dilaksanakan seksama oleh setiap pihak. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum saat ini melalui Undang-Undang SPPA. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang selanjutnya disebut SPPA) mengatur secara khusus tata cara sistem peradilan pidana terhadap anak yang berkonflik hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbeda dengan Undang-Undang terdahulunya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dimana pada Undang-Undang terdahulu belum mengedepankan kepentingan pada anak yang berkonflik dengan hukum dan masih menggunakan istilah pidana sebagai pembalasan.

Istilah pidana sebagai pembalasan dalam Undang-Undang SPPA sudah tidak dikenal lagi atau dengan kata lain Undang-Undang ini menggunakan atau mengedepankan persepektif sistem keadilan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang biasa disebut dengan *restorative justice*.

Menurut Mansyur seorang Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, sistem hukum pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam hukum pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan *restoratif*.¹⁰

Diversi adalah salah satu teknik atau cara untuk mencapai keadilan *restoratif* dan merupakan penyelesaian tindak pidana anak yang wajib diupayakan terlebih dahulu terhadap anak yang berkonflik dengan hukum oleh aparat penegak hukum disetiap tingkatannya seperti di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Adapun syarat-syarat dilaksanakannya Diversi diatur didalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang SPPA yang menyatakan:

- (1) Pada tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam rangka mengusahakan pelaksanaan Diversi yang lebih baik, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan

¹⁰ Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi*, Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta, 2017, hlm. 44.

Pidana Anak. Mahkamah Agung menerbitkan mencoba memperluas ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang menyatakan:

(2) Diversi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan;
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Mengenai syarat dilaksanakannya Diversi kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Namun, pengaturan demikian membuat ketidak pastian dalam penerapan Diversi oleh penegak hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum khususnya dalam perkara-perkara tindak pidana yang mengatur ancaman pidana yang tinggi terhadap pelaku seperti pembunuhan, pemerkosaan, narkoba dan lain lain, sebagaimana bunyi pada Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi yang menyatakan:

Hakim anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun gabungan.

Kedudukan Perundang-Undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7 yang menyatakan:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Peraturan Mahkamah Agung atau yang selanjutnya disebut PERMA memang tidak disebutkan secara implisit didalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, bukan berarti PERMA tidak mempunyai kedudukan hanya saja PERMA merupakan aturan yang mengatur secara fungsional didalam ruang lingkup Mahkamah Agung dan lembaga lembaga yang berkaitan yang memiliki kekosongan hukum terhadap hal tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi .

Permasalahan Narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat *urgent* dan kompleks. Terbukti dengan bertambahnya penyalahgunaan narkoba dan pecandu yang signifikan dan seiring dengan meningkatnya pengungkapan kasus yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya. Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam orang dewasa tetapi juga mengancam anak-anak pada usianya maupun anak

remaja yang berdampak pada masa depan suatu bangsa dan negara tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia dan pendidikan serta tidak hanya merambah di perkotaan saja melainkan sudah menyentuh pedesaan.

Secara etimologis Narkoba atau Narkotika bersala dari bahasa inggris *narcose* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius atau obat bius.¹¹

Sehingga dapat disimpulkan Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek *stupor*, serta dapat menimbulkan kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai Narkotika.¹²

Prilaku sebagian remaja yang secara nyata telah jauh mengabaikan nilai-nilai kaidah dan norma serta hukum yang berlaku ditengah kehidupan masyarakat menjadi salah satu penyebab maraknya penggunaan narkoba dikalangan generasi muda.

¹¹ Fransiska Novita Eleanora, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya", Jurnal Hukum Vol. XXXV, No.1, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular, 2020, hlm. 3.

¹² *Ibid.*, hlm. 4

Penyalahgunaan narkoba termasuk kedalam salah satu bentuk kenakalan remaja khusus. Setiap orang yang menyalahgunakan zat-zat terlarang pasti memiliki alasan mereka masing-masing sehingga mereka dapat terjebak masuk kedalam perangkap narkoba, narkoba atau zat adiktif.¹³

Penyalahgunaan narkoba ataupun peredaran narkoba oleh generasi milenial di Indonesia beberapa tahun lalu hanya sebesar 20 persen dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 24-28 persen yang didominasi oleh anak-anak dan remaja. Sebab mereka memiliki waktu yang cukup panjang dalam mengkonsumsi narkoba sehingga market mereka terjaga, oleh karena itu sasaran yang rentan adalah anak-anak dan remaja.¹⁴

Selain itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya disebut KPAI) mencatat dari 87 juta populasi anak di Indonesia 5,9 juta merupakan pecandu dan 1,6 juta sebagai pengedar. Pada semester pertama tahun 2018 KPAI tengah menangani 2.218 kasus yang berkaitan dengan kesehatan dan napza yang menimpa anak-anak. Sebanyak 15,69% merupakan kasus pecandu narkoba dan

¹³ Maudy Pritha Amanda, "Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja", Jurnal Penelitian & PPM Vol.4, No.2, Bandung: Fakultas Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Padjadjaran, 2017, hlm. 342

¹⁴ Heru Winarko, "Penggunaan Narkoba di Kalangan Remaja", dalam <http://www.bnn.go.id/puslitdatin/penggunaan-narkoba-di-kalangan-remaja>, diakses pada hari senin, tanggal 13-04-2020, pukul: 20:00 WIB.

8,1% merupakan kasus anak sebagai pengedar. Dan KPAI memprediksi bahwa kasus narkoba anak tersebut akan terus meningkat.¹⁵

Dalam praktik penegakan hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang terdapat sedikitnya 2 (dua) perkara anak yang berkonflik dengan hukum pada tahun 2019 yang diancam dengan ancaman pidana yang sama yaitu Pasal 112 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana 12 (dua belas) tahun penjara pada perkara dengan Nomor Register 53/Pid.Sus-Anak/2019/PN/Plg dengan perkara dengan Nomor Register 73/Pid.Sus-Anak/2019/PN/Plg yang menggunakan cara penyelesaian yang berbeda.

Bahwa terhadap perkara anak dengan Nomor Register 53/Pid.Sus-Anak/2019/PN/Plg atas nama terdakwa M kurniawan Al Fadly Bin Mgs M. Haryanto Darmawan, lahir di Palembang 04 Desember 2001 yang berusia 17 Tahun dengan jenis kelamin laki-laki dan beragama Islam. Yang tertangkap tangan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,174 (nol koma satu tujuh empat) gram. Yang didakwa oleh Jaksa Penuntut, I Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

¹⁵ Annisa Ulva Damayanti, “5,9 Juta Anak Indonesia Jadi Pecandu Narkoba”, dalam <http://nasional.okezone.com/read/2018/03/06/337/1868702/5-9-juta-anak-indonesia-jadi-pecandu-narkoba>, diakses pada hari senin, tanggal 13-04-2020, pukul: 20:30 WIB.

Narkotika, **II** Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terhadap perkara anak dengan Nomor Register 73/Pid.Sus-Anak/2019/PN/Plg atas nama terdakwa Okta Sanjaya Bin Joni Irawan, lahir di Palembang 29 Oktober 2001 yang berusia 17 Tahun dengan jenis kelamin laki-laki dan beragama Islam. Yang melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Yang kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah paket kecil narkotika jenis sabu dalam plastik bening yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,124 (nol koma satu dua empat) gram. Yang didakwa oleh Jaksa Penuntut, **I** Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **II** Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Thadap perkara dengan Nomor Register 53/Pid.Sus-Anak/2019/PN/Plg diancam dan di dakwa dengan ancaman pidana maksimal 12 (dua belas) tahun penjara (Pasal 112 UU Narkotika) jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika atau **II** Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menggunakan upaya Diversi pada perkara tersebut atau upaya diluar

persidangan yang berbasis *Restoratif Justice* dengan penetapan (putusan akhir) Diversi.

Dan terhadap perkara dengan Nomor Register 73/Pid.Sus-Anak/2019/PN/Plg yang diancam dan di dakwa dengan ancaman pidana yang sama yaitu maksimal 12 (dua belas) tahun penjara (Pasal 112 UU Narkotika) jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika ,atau **II** Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak menggunakan upaya Diversi atau upaya diluar persidangan yang berbasis *Restoratif Justice* tetapi menggunakan proses persidangan yang putusan akhirnya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di balai pelatihan kerja BAPAS. Terhadap perkara dengan ancaman pidana yang sama tetapi dengan kesempatan atau upaya hukum yang berbeda.

Hal ini mendasari penulis untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis yang berjudul **PELAKSANAAN DIVERSI DAN PERMA NO. 4 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI TERKAIT PIDANA KHUSUS ANAK DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang penulis angkat didalam tesis ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan kriminologi terhadap anak narkotika dalam Putusan No.53/Pid.Sus-Anak/2019/PN/Plg dan Putusan No.73/Pid.Sus-Anak/2019/PN/Plg?
2. Bagaimana pelaksanaan Diversi dan PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam perkara Narkotika?
3. Bagaimana pengaturan penerapan Diversi anak yang berkonflik dengan hukum dimasa mendatang terhadap tindak pidana narkotika diwilayah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang sudah penulis rumuskan diatas, maka dapat penulis jabarkan tujuan dari penelitian tersebut, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan kriminologi terhadap anak narkotika dalam Putusan No.53/Pid.Sus-Anak/2019/PN/Plg dan Putusan No.73/Pid.Sus-Anak/2019/PN/Plg;

2. Untuk menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan Diversi dan PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam perkara Narkotika;
3. Untuk menemukan dan mendapatkan pengaturan penerapan Diversi anak yang berkonflik dengan hukum dimasa mendatang terhadap tindak pidana narkotika diwilayah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian tersebut, terdapat manfaat yang dapat diambil dari penelitian tesis ini, antara lain dapat memberikan manfaat, baik dari aspek keilmiahan maupun dalam upaya pelaksanaan PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dilihat dari khalayak sarannya, penelitian yang dilaksanakan diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

Pembahasan terhadap masalah-masalah dalam tesis ini tentu akan menambah pemahaman dan pandangan baru kepada semua pihak, baik masyarakat pada umumnya maupun pihak yang berhubungan dengan dunia hukum pada khususnya. Tesis ini juga diharapkan dapat

memberikan masukan bagi penyempurnaan perangkat peraturan perundang-undangan dan kebijakan terhadap penegakan hukum.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat yang terkait dengan peradilan pidana anak. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi semua pihak khususnya mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan bersifat eksternal dalam penelitian ini.¹⁶

A. *Grand Theory* (Teori dasar/umum)

Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang seharusnya dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman

¹⁶ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, Hlm. 80

bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dengan masyarakat.¹⁷

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁸

Keberlakuan hukum dalam masyarakat harus memperhatikan kepastian hukum didalamnya, agar hukum tersebut diterima oleh masyarakat. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang konsisten, jelas, tetap dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch dalam *Theo Hujibers* adalah: “Hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan. Oleh sebab itu, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam negara, maka hukum positif selalu harus ditaati, sekalipun isinya kurang adil atau juga kurang sesuai dengan tujuan hukum. Tetapi terdapat terkecuali, yakni bilamana pertentangan antara isi tata hukum dan keadilan menajadi begitu besar, sehingga tata hukum itu nampak tidak adil pada saat itu tata hukum itu boleh dilepaskan”.¹⁹

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap

¹⁷ Firman Freddy Busroh, *Teknik Perundang-Undangan*, Cintya Press, Jakarta, 2016, hlm. 53

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

¹⁹ Theo Hujibers, *Filsafat Hukum Dalam Lontasan Sejarah*, Kansius, Yogyakarta, 1982, hlm.

suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.²⁰

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.²¹

Kata kepastian berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat di silogismekan secara legal formal melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup kan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi lebih tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.²²

²⁰ *Ibid.*

²¹ Sidarta Arief, *Pengembangan Hukum Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 8

²² *Ibid.*

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian tidak salah apabila Gustav Radbuch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur dan konsekuen serta tidak dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari perbuatan kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu mengetahui apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan negara terhadap individu.²³

Fokus utama tesis ini adalah tentang kepastian hukum dalam Pelaksanaan Diversi dan PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Terkait Pidana Khusus Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 137

Teori Differential Association

Sutherland membangun pemikiran dalam mengamati bahwa nilai-nilai *delinquent* ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. istilah *differential association* adalah untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial. Apakah pengaruh-pengaruh kriminal atau non kriminal lebih kuat dalam kehidupan seseorang menentukan ia menganut atau tidak kejahatan sebagai satu jalan hidup yang diterimadengan kata lain rasio dari definisi-definisi menentukan apakah seseorang akan terlibat dalam tingkah laku kriminal.²⁴

B. Middle Range Theory (Teori tengah)

Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pemikiran-pemikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan²⁵ Keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini saling berkaitan, merupakan esensi atau tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.

²⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2015, hlm. 74

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24

Faktor-faktor tersebut antarlain:

1. Hukum (Undang-Undang);
2. Pengeka hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Saran atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Masyarakat, yakni dimana hukum diterapkan;
5. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.²⁶

Selain itu pertimbangan hakim menjadi salah satu hal yang penting dalam proses penegakan hukum, karena dengan pertimbangan hakim kita bisa menilai apakah seorang hakim melihat secara komperhensif terhadap penyelesaian suatu perkara yang berdampak kepada penegakan hukum yang adil. Fokus utama tesis ini adalah tentang penegakan hukum yang dimana pertimbangan hakim yang dilakukan oleh Hakim anak pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang ikut menjadi objek kajian, dalam hal ini ialah penegakan hukum pada anak yang berkonflik dengan hukum yang diancam dengan Pasal Undang-Undang Narkotika.

C. *Applied Theory* (Aplikasi teori)

Teori Sistem Peradilan Pidanan Anak (SPPA)

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.²⁷ Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Tidak harus menggunakan sarana nonpenal (misalnya Diversi) atau menggunakan hukum pidana (sarana penal). Keduanya dapat dilakukan secara berurutan, yaitu mengutamakan Diversi (jika memenuhi persyaratan Diversi) dan jika upaya tersebut gagal maka akan diberlakukan sistem peradilan pidana bagi anak.²⁸

Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana, yang dalam pustaka asing istilah, antara lain “*Penal Policy*”, “*Criminal Law Policy*” atau “*Strafrechtspolitik*”.²⁹ Pengertian kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah usaha untuk

²⁷ Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Op.cit*, hlm. 106

²⁸ Widodo, *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2017, hlm. 30

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 26

mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.³⁰

Melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³¹ Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha dari penegakkan hukum (khususnya penegakkan hukum pidana). Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakkan hukum (*law enforcement policy*).³²

F. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah pembatas yang sifatnya praktikal sebagai bingkai objek maupun subjek yang diteliti. Oleh sebab itu, maka penulis merasa perlu memberikan batasan operasional terhadap beberapa hal sebagai berikut:

1. Pidana Khusus

Pidana yang ketentuannya diatur diluar KUHP yang berhubungan dengan pidana umum dan penyimpangan-penyimpangan yang ada terhadap

³⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 159

³¹ Sudarto, *Op.Cit.*, 1983, hlm. 93 dan 109

³² Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit.* hlm. 28

hukum pidana umum dalam bentuk serta lembaga yang berwenang mengadilinya.

2. Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dimana Diversi merupakan upaya hukum yang diwajibkan didalam proses peradilan pidana anak.

3. Anak yang Berkonflik Hukum

Anak yang berkonflik hukum sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

4. Narkotika

Narkotika sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1 aya 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakn kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-Undang. Dalam hal ini adalah anak sebagai pelaku penyalahgunaan yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang dimaksudkan untuk menerangkan atau menggambarkan masalah yang menjadi objek penelitian dengan menggunakan pendekatan Normatif, yaitu selain mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma hukum yang ada dalam masyarakat, pendekatan ini dilakukan dengan menginventarisasi data primer dan data sekunder yang terdiri dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh tersebut di analisis secara deskriptif kualitatif, yakni mengkaji penerapan Diversi dan Perma terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak pada Putusan No.53/Pid.Sus-Anak/2019/PN/Plg dan Putusan No.73/Pid.Sus-Anak/2019/PN/Plg.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan mengamati, mengkaji, menelaah, memeriksa dan meneliti peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan

untuk menghasilkan suatu argumen yang berguna untuk memecahkan atau menjawab permasalahan hukum yang sedang ditangani atau dihadapi.³³

- b. Pendekatan sosiologis (*socio legal*), yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan logika-logika dan teori klasik maupun modern untuk menggambarkan pengaruh suatu fenomena terhadap fenomena lain.³⁴
- c. Pendekatan kasus (*case approach*), adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁵
- d. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), adalah pendekatan penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum yang dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya atau dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.³⁶

3. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

³³ *Ibid.*, hlm. 75

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 95

³⁵ *Ibid.*, 2011, hlm. 24

³⁶ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) Usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 16

Data ini diperoleh dari penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara kepada responden yang sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan yang sesuai dengan aspek masalah yang diteliti. Data primer ini digunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data yang berupa dokumen, buku, laporan penelitian, pendapat-pendapat, teori-teori, doktrin-doktrin, pandangan-pandangan dan asas-asas yang berhubungan dengan pokok penelitian. Untuk itu dibutuhkan referensi yang bersifat umum maupun khusus yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.

Data sekunder diperoleh melalui bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, bahwa hukum ini berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3;

- c. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165;
- d. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153;
- e. Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297;
- f. Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1052.

2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi:

- a. Teori Hukum
- b. Jurnal Penelitian
- c. Buku-buku Hukum Pidana

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi:

- a. Kamus Hukum;

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Data Primer diperoleh dengan mengadakan wawancara dengan menggunakan metode *purposive sampling* kepada 3 (tiga) atau lebih Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang dan 4 (empat) atau lebih anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang. Serta Data Sekunder diperoleh melalui Studi Pustaka.

Studi pustaka dan studi lapangan dalam penelitian ini menggunakan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman untuk mengumpulkan data-data primer.

5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Proses pengelolaan data melalui cara editing (pemeriksaan dan meneliti data untuk meneliti kevalidasinya). Untuk menjamin validasinya diadakan uji validasi, yakni dengan cara data yang didapat dikonfirmasi dengan data lain yang berhubungan dengan orang-orang yang terlibat dengan data tersebut secara konfirmasi silang (*cross check information*) kemudian ditabulasi serta

mengelompokkan data-data serta dibandingkan dengan konsep dan teori yang ada, kemudian diabstraksikan.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data primer maupun sekunder serta informasi yang penulis dapat di analisa kualitatif secara deskriptif, kemudian data diolah dan di komperhensif sehingga dapat memperoleh kesimpulan.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika berfikir deduktif, yakni penalaran yang berlaku umum pada masalah tertentu dan kongkrit yang dihadapi.³⁷ Bahan hukum yang diperoleh baik berupa bahan hukum primer maupun sekunder disajikan dalam bentuk uraian yang pada akhirnya akan diperoleh kesimpulan.

³⁷ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 197

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Andi Hamzah dan RM. Surahman, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ahmadi Sofyan, 2007, *Narkoba Mengincar Anak Muda*, Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Bryan A. Garner, 2000, *Black's Law Dictionary*, Minnesota, St. Paul Publishing.
- Dahlan Sinaga, 2017, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*, Nusa Media Yogyakarta, Yogyakarta.
- Firman Freddy Busroh, 2016, *Teknik Perundang-Undangan*, Cintya Press, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2011, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- H Firman Freddy Busroh & H Azis Budianto, 2015, *Memerangi Penyalahgunaan Narkoba*, Cintya Press, Jakarta.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan, 2014, *Undang-undang Perlindungan Anak*, Fokusmedia, Bandung.

- Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Jimly Asshiddiqie, 1996, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-bentuk Pidana Dalam Tradisi Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Angkasa, Bandung.
- Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial II : Kenakalan Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Koesno Adi, 2014, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang, Setara Press.
- Maidi Gulton, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, PT Refika Aditama.
- M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Group, Jakarta.
- R. Soesilo, 1985, *Kriminologi (Pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan)*, Politeia, Bogor.
- R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

S. Nasution, 2011, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) Usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2015, *Kriminologi*, PT Rajagrafindo Persada, Depok.

Wagiati Soetedjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

Wagiati Soetedjo & Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung.

Widodo, 2017, *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

B. Jurnal/Artikel

Astrid Ayu Pravitra, 2018, “*Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Melakukan Pemerkosaan Terhadap Anak*”, Media Luris Vol. 1 No. 3, Surabaya: Universitas Airlangga, hlm. 4.

B. Arief Sidharta, 2004, “*Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*”, Jurnal Hukum Jentera, Edisi 3-Tahun II, November, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), hlm. 124-125;

Bambang Purnomo, Gunarto, Amin Purnawan, 2018, “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan*

- Pidana Anak*”, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13 No. 1, Semarang: Fakultas Hukum UNISSULA, hlm.48
- Bobi Aswandi dan Kholis Roisah, 2019, “*Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)*”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 1, No. 1 , Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 129;
- Ediwarman, 2012, “*Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia*”, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 8 No. 1, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm. 41
- Fransiska Novita Eleanora, 2020, “*Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya*”, Jurnal Hukum Vol. XXXV, No.1, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular, hlm. 3
- Jefry Alexander, 2015, “*Memaknai Hukum Negara (Law Through State) dalam Bingkai Negara Hukum (Rechtstaat)*”, Jurnal Hasanuddin Law Review, Vol. 1 No. 1, April, Kupang: Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, hlm. 76.
- Maudy Pritha Amanda, 2017, “*Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja*”, Jurnal Penelitian & PPM Vol.4, No.2, Bandung: Fakultas Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Padjadjaran, hlm. 342

- Mega Wardani dan Kelly Manthovani, 2014, “PERMA No.4 Tahun 2014 Sebagai Produk Optimalisasi Efisiensi Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 1, No. 3, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 164
- Saleh Muliadi, 2012, “*Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan*”, *Jurnal Ilmu Hukum* Vov. 6 No. 1, Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 3
- Septiana Anifatius Shalihah, 2018, “*Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*”, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 4-5.
- Solehuddin, 2013, “*Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Bekerja Di Bidang Konstruksi*”, *Jurnal Universitas Brawijaya*, Malang, hlm. 12
- Wenda Hartanto, 2017, “*Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan dan Kedaulatan Negara*”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.14 No.01, Maret, Pekanbaru: Kementrian Hukum dan HAM RIAU, hlm. 8

C. Sumber Lainnya

Teddy Pramana, 2018, *Pelaksanaan Pendampingan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi di Balai Pemasarakatan Klas I Palembang)*, Skripsi, Palembang, hlm. 28

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5076;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153;

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297;

Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1052.

E. Internet

Annisa Ulva Damayanti, “5,9 Juta Anak Indonesia Jadi Pecandu Narkoba”, dalam <http://nasional.okezone.com/read/2018/03/06/337/>

[1868702/5-9-juta-anak-indonesia-jadi-pecandu-narkoba](#), diakses pada tanggal 13-04-2020;

Davit Setyawan, “KPAI: Anak Berhadapan Hukum Mencapai Angka 9.266 Kasus”, dalam <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-enam-tahun-terakhir-anak-berhadapan-hukum-mencapai-angka-9-266-kasus>, diakses pada tanggal 12-04-2020;

Heru Winarko, “Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja”, dalam <http://www.bnn.go.id/puslitdatin/penggunaan-narkotika-di-kalangan-remaja>, diakses pada tanggal 13-04-2020.